


# PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI




KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA




INFORMASI PUBLIK




**Langkah 1.** Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan informasi kepada PPID melalui web, email, fax, surat, melalui telepon atau langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.



**Langkah 2.** Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi Formulir Permohonan Informasi (FPI) dan memenuhi persyaratan permohonan (Salinan identitas diri KTP / SIM / Paspor).



**Langkah 3.** Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dan nomor pendaftaran permintaan informasi/dokumen dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.



**Langkah 4.** Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya). Bila dokumen/informasi yang diminta telah masuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti.

